



PUTUSAN

Nomor 707/Pid.Sus/2024/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ustomi Bin Jarmin
2. Tempat lahir : Lebak
3. Umur/Tanggal lahir : 20/27 Oktober 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Maja Lembur Ds. Curug Badak Rt.004/ Rw.002,
Kec. Maja Kab. Lebak Prov. Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Ustomi Bin Jarmin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Sdr. Sunardi, S.H., M.H., Dkk, kesemuanya adalah Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum & Studi Kebijakan Publik Banten (LBH SIKAP BANTEN), beralamat di Karundang Kolektor No. 044 RT 01/RW 05 Kelurahan Karundang Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Oktober 2024 Nomor 707/Pid.Sus/2024/PN Srg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 707/Pid.Sus/2024/PN SRG tanggal 8 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 707/Pid.Sus/2024/PN SRG tanggal 8 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa USTOMI Bin JARMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu kami **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa USTOMI Bin JARMIN** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair **3 (tiga) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta mohon keingan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa **Terdakwa USTOMI Bin JARMIN**, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Pinggir Jalan yang beralamat di Kampung Kopo Desa Kopo Kecamatan Kopo Kabupaten Serang Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira jam 21.30 Wib Terdakwa USTOMI Bin JARMIN di hubungi oleh RAMON (DPO/53/V/2024/Resnarkoba Tanggal 29 Mei 2024) melalui telfon dan RAMON menawarkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menerima tawaran dari RAMON untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa dan RAMON janji untuk bertemu di Sebuah Gardu yang beralamat di Kampung Kopo Desa Kopo Kecamatan Kopo Kabupaten Serang Provinsi Banten, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat ke tempat yang sudah ditentukan dengan berjalan kaki ;
- Bahwa sekira jam 22.00 Wib Terdakwa sampai di Sebuah Gardu yang beralamat di Kampung Kopo Desa Kopo Kecamatan Kopo Kabupaten Serang Provinsi Banten berdasarkan tempat yang telah ditentukan sebelumnya, lalu Terdakwa bertemu dengan RAMON dan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMON memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada RAMON, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah yang beralamat di Kampung Maja Lembur RT. 004 RW. 002 Desa Curug Badak Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Provinsi Banten ;

- Bahwa sekira jam 24.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh JAKA melalui telfon dan JAKA menanyakan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab **“ya ada”**, kemudian JAKA memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ingin membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan harga sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu JAKA mengirimkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui DANA, lalu Terdakwa dan JAKA bertemu untuk bertransaksi narkoba jenis sabu tersebut di Kampung Kopo Desa Kopo Kecamatan Kopo Kabupaten Serang Provinsi Banten ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 01.00 Wib Terdakwa pergi ke Kampung Kopo Desa Kopo Kecamatan Kopo Kabupaten Serang Provinsi Banten, dan sesampainya di Kampung Kopo Desa Kopo Kecamatan Kopo Kabupaten Serang Provinsi Banten Terdakwa duduk di Pinggir Jalan untuk menunggu JAKA ;

- Bahwa sekira jam 01.30 Wib ketika Terdakwa sedang duduk di Pinggir Jalan yang beralamat di Kampung Kopo Desa Kopo Kecamatan Kopo Kabupaten Serang Provinsi Banten datang Saksi DIAR HERDIANA, SH, Saksi FIRMAN RIZKI ABDILLAH, dan Saksi HADI APRIADI (Ketiganya merupakan Pihak Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Serang) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat berhasil mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkoba Jenis shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo yang sedang Terdakwa pegang di tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Serang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratotis No. PL194FH/VIII/2024/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 03

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Maimunah, S.Si, M.Si terhadap barang bukti berupa :

A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1845 gram

Kesimpulan hasil pemeriksaan **Positif** narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

B. 1 (satu) buah botol plastik berisikan Urine ± 100 ml An. Ustomi Bin Jarmin

Kesimpulan hasil pemeriksaan **Negatif** tidak mengandung golongan Narkotika sesuai dengan lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DIAR HERDIANA, SH, di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua keterangan yang ada dalam berkas;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 01.30 wib di pinggir jalan tepatnya di kp Kopo Ds Kopo Kec Kopo Kab Serang Provinsi Banten.
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa USTOMI Bin JARMIN sendirian ketika ditangkap dipinggir jalan yang beralamat di Kp Kopo Ds Kopo Kec Kopo Kab Serang Banten.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan yang beralamat yang beralamat di Kp Kopo Ds Kopo Kec Kopo Kab Serang Banten.
- Bahwa benar saksi menerangkan 1 (satu) bungkus plastik bening berikan narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) unit handphone merk oppo.
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) handphone merk oppo di tangan kanan Terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. RAMON (DPO) dengan cara membeli.
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. RAMON (DPO) Pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira jam 22.00 wib dan saya mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut di sebuah gardu yang berada di Kp Maja lembur Ds Curug Badak Kec Maja Kab Lebak Banten.
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya menerima informasi dari Masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 di daerah kp Kopo Ds Kopo Kec Kopo Kab Serang Provinsi Banten kemudian saksi langsung melapor kepada pimpinan dan di terbitkan seprin tugas dan setelah saksi mendapatkan persetujuan pimpinan saksi beserta rekan langsung melakukan penyelidikan sekira pukul 24.30 wib saksi beserta rekan sampai di Lokasi yang telah di beri tahu Masyarakat dan sekira jam 01.00 wib di pinggir jalan tepatnya di kp Kopo Ds Kopo Kec Kopo Kab Serang Provinsi Banten saksi beserta rekan yang lain melihat seorang laki laki yang di curigai setelah saksi beserta rekan mengamankan laki laki tersebut dan saksi beserta rekan langsung melakukan pengeledahan badan dan temapat kemudian di temukan barang bukti 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone android yang sedang di pegang oleh laki laki tersebut yang ternyata saksi periksa laki laki tersebut Bernama USTOMI Bin JARMIN kemudian Terdakwa dan barang bukti langsung di amankan dan di bawa ke kantor sat narkoba polres serang untuk di periksa lebih lanjut.
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa di hubungi Sdr. RAMON (DPO) dan di tawari Narkotika Jenis Shabu oleh Sdr. RAMON (DPO) kemudian Terdakwa menerima tawaran dari Sdr. RAMON (DPO) untuk membeli 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Shabu tersebut kemudian sekira pukul

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.30 Terdakwa datang ke tempat Sdr. RAMON (DPO) ke sebuah gardu yang kemudian Terdakwa sudah di tunggu Sdr. RAMON (DPO) pada hari senin tanggal 27 mei 2024 sekira pukul 21.30 sesampainya Terdakwa di tempat yang telah di tentukan Sdr. RAMON (DPO) di sebuah gardu yang beralamat di yang beralamat di Kp Kopo Ds Kopo Kec Kopo Kab Serang Banten dan Sdr. RAMON (DPO) memberikan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang 200.000 (dua ratus ribu) kemudian Terdakwa pulang kerumah setelah itu teman Terdakwa menghubungi Terdakwa menanyakan Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa menjawab "ya ada" kemudian teman Terdakwa ingin memebeli Narkotika Jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung meminta uang untuk Narkotika Jenis shabu tersebut seharga 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jika ingin Narkotika Jenis shabu tersebut kemudian Sdr. JAKA (DPO) mengirimkan dengan jumlah 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) dan setelah itu Terdakwa dan Sdr. JAKA (DPO) menentukan tempat untuk bertransaksi Narkotika Jenis Shabu tersebut kemudian pada hari selasa tanggal 28 mei 2024 sekira pukul 01.00 Terdakwa berangkat dari rumah untuk bertemu dengan Sdr. JAKA di tempat yang telah di tentukan sesampainya di tempat yang telah di tentukan Terdakwa duduk di pinggir jalan kemuduiian sekira pukul 01.30 wib Terdakwa di amankan oleh anggota sat narkoba polres serang dan setelah Terdakwa di geledah di temukan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis shabu yang sedang Terdakwa pegang di tangan kanan Terdakwa setelah itu saya di bawa ke kantor sat narkoba polres serang beserta barang bukti 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sahbu dan 1 (satu) unit Handphone merk oppo.

- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa Mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. RAMON baru 1 (satu) kali.
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa dalam membeli shabu kepada Sdr. RAMON (dpo) awalnya pada hari senin tanggal 27 mei 2024 sekira pukul 21.00 di tawari Narkotika Jenis Shabu kemudian Terdakwa menemui Sdr. RAMON (DPO) pada hari senin tanggal 27 mei 2024 sekira pukul 22.00 wib di sebuah gardu yang beralamat di Kp Maja lembur Ds Curug Badak Kec Maja Kab Lebak Banten untuk membeli Narkotika Jenis Shabu tersebut.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2024/PN SRG



- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menggunakan bagi diri sendiri narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

2. Saksi **FIRMAN RIZKI ABDILLAH**, di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua keterangan yang ada dalam berkas;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 01.30 wib di pinggir jalan tepatnya di kp Kopo Ds Kopo Kec Kopo Kab Serang Provinsi Banten.
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa USTOMI Bin JARMIN sendirian ketika ditangkap dipinggir jalan yang beralamat di Kp Kopo Ds Kopo Kec Kopo Kab Serang Banten.
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan yang beralamat yang beralamat di Kp Kopo Ds Kopo Kec Kopo Kab Serang Banten.
- Bahwa benar saksi menerangkan 1 (satu) bungkus plastik bening berikan narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) unit handphone merk oppo.
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) handphone merk oppo di tangan kanan Terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. RAMON (DPO) dengan cara membeli.
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. RAMON (DPO) Pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira jam 22.00 wib dan saya mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut di sebuah gardu yang berada di Kp Maja lembur Ds Curug Badak Kec Maja Kab Lebak Banten.
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya menerima informasi dari Masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 di daerah kp Kopo Ds Kopo Kec Kopo Kab Serang Provinsi Banten kemudian saksi langsung melapor kepada pimpinan dan di terbitkan seprin tugas dan setelah saksi mendapatkan persetujuan pimpinan saksi beserta rekan langsung melakukan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2024/PN SRG



penyelidikan sekira pukul 24.30 wib saksi beserta rekan sampai di Lokasi yang telah di beri tahu Masyarakat dan sekira jam 01.00 wib di pinggir jalan tepatnya di kp Kopo Ds Kopo Kec Kopo Kab Serang Provinsi Banten saksi beserta rekan yang lain melihat seorang laki laki yang di curigai setelah saksi beserta rekan mengamankan laki laki tersebut dan saksi beserta rekan langsung melakukan penggeledahan badan dan tempat kemudian di temukan barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone android yang sedang di pegang oleh laki laki tersebut yang ternyata saksi periksa laki laki tersebut bernama USTOMI Bin JARMIN kemudian Terdakwa dan barang bukti langsung di amankan dan di bawa ke kantor sat narkoba polres serang untuk di periksa lebih lanjut.

- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa di hubungi Sdr. RAMON (DPO) dan di tawari Narkoba Jenis Shabu oleh Sdr. RAMON (DPO) kemudian Terdakwa menerima tawaran dari Sdr. RAMON (DPO) untuk membeli 1 (satu) bungkus Narkoba Jenis Shabu tersebut kemudian sekira pukul 21.30 Terdakwa datang ke tempat Sdr. RAMON (DPO) ke sebuah gardu yang kemudian Terdakwa sudah di tunggu Sdr. RAMON (DPO) pada hari senin tanggal 27 mei 2024 sekira pukul 21.30 sesampainya Terdakwa di tempat yang telah di tentukan Sdr. RAMON (DPO) di sebuah gardu yang beralamat di yang beralamat di Kp Kopo Ds Kopo Kec Kopo Kab Serang Banten dan Sdr. RAMON (DPO) memberikan Narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang 200.000 (dua ratus ribu) kemudian Terdakwa pulang kerumah setelah itu teman Terdakwa menghubungi Terdakwa menanyakan Narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa menjawab "ya ada" kemudian teman Terdakwa ingin memebeli Narkoba Jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung meminta uang untuk Narkoba Jenis shabu tersebut seharga 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jika ingin Narkoba Jenis shabu tersebut kemudian Sdr. JAKA (DPO) mengirimkan dengan jumlah 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) dan setelah itu Terdakwa dan Sdr. JAKA (DPO) menentukan tempat untuk bertransaksi Narkoba Jenis Shabu tersebut kemudian pada hari selasa tanggal 28 mei 2024 sekira pukul 01.00 Terdakwa berangkat dari rumah untuk bertemu dengan Sdr. JAKA di tempat yang telah di tentukan sesampainya di tempat yang telah di tentukan Terdakwa duduk di pinggir jalan kemudiuian sekira pukul 01.30 wib Terdakwa di amankan oleh anggota sat narkoba polres serang dan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa di geledah di temukan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis shabu yang sedang Terdakwa pegang di tangan kanan Terdakwa setelah itu saya di bawa ke kantor sat narkoba polres serang beserta barang bukti 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sahbu dan 1 (satu) unit Handphone merk oppo.

- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa Mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. RAMON baru 1 (satu) kali.
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa dalam membeli shabu kepada Sdr. RAMON (dpo) awalnya pada hari senin tanggal 27 mei 2024 sekira pukul 21.00 di tawari Narkotika Jenis Shabu kemudian Terdakwa menemui Sdr. RAMON (DPO) pada hari senin tanggal 27 mei 2024 sekira pukul 22.00 wib di sebuah gardu yang beralamat di Kp Maja lembur Ds Curug Badak Kec Maja Kab Lebak Banten untuk membeli Narkotika Jenis Shabu tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menggunakan bagi diri sendiri narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan Sehat **Jasmani dan Rohani**.
- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam berkas;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap sat narkoba Polres Serang pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 01.30 wib di pinggir jalan tepatnya di kp Kopo Ds Kopo Kec Kopo Kab Serang Provinsi Banten.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan sendirian ketika ditangkap dipinggir jalan yang beralamat di Kp Kopo Ds Kopo Kec Kopo Kab Serang Banten.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan sedang duduk di pinggir jalan yang beralamat di Kp Kopo Ds Kopo Kec Kopo Kab Serang Banten.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan ketika Terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) unit handphone merk oppo.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menyimpan 1 (satu) bungkus plastik bening berikan narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) handphone merk vivo di tangan kanan Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap badan Terdakwa digeledah oleh polisi dan diamankan 1 (satu) bungkus plastik bening berikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk oppo di tangan kanan Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik Terdakwa untuk Terdakwa jual kembali.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. RAMON (DPO) dengan cara membeli.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. RAMON (DPO) Pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira jam 22.00 wib dan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut di sebuah gardu yang berada di Kp Maja lembur Ds Curug Badak Kec Maja Kab Lebak Banten.
- Bahwa benar Terdakwa di hubungi Sdr. RAMON (DPO) dan di tawari Narkotika Jenis Shabu oleh Sdr. RAMON (DPO) kemudian Terdakwa menerima tawaran dari Sdr. RAMON (DPO) untuk membeli 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Shabu tersebut kemudian sekira pukul 21.30 Terdakwa datang ke tempat Sdr. RAMON (DPO) ke sebuah gardu yang kemudian Terdakwa sudah di tunggu Sdr. RAMON (DPO) pada hari senin tanggal 27 mei 2024 sekira pukul 21.30 sesampainya Terdakwa di tempat yang telah di tentukan Sdr. RAMON (DPO) di sebuah gardu yang beralamat di yang beralamat di Kp Kopo Ds Kopo Kec Kopo Kab Serang Banten dan Sdr. RAMON (DPO) memberikan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang 200.000 (dua ratus ribu) kemudian Terdakwa pulang kerumah setelah itu teman Terdakwa menghubungi Terdakwa menanyakan Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa menjawab "ya ada" kemudian teman Terdakwa ingin memebeli Narkotika Jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung meminta uang untuk Narkotika Jenis shabu tersebut seharga 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jika ingin Narkotika Jenis shabu tersebut kemudian Sdr. JAKA (DPO) mengirimkan dengan jumlah 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) dan setelah itu Terdakwa dan Sdr. JAKA (DPO) menentukan tempat untuk bertransaksi Narkotika Jenis Shabu tersebut kemudian pada hari selasa tanggal 28 mei 2024 sekira

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 01.00 Terdakwa berangkat dari rumah untuk bertemu dengan Sdr. JAKA di tempat yang telah di tentukan sesampainya di tempat yang telah di tentukan Terdakwa duduk di pinggir jalan kemudian sekira pukul 01.30 wib Terdakwa di amankan oleh anggota sat narkoba polres serang dan setelah Terdakwa di geledah di temukan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis shabu yang sedang Terdakwa pegang di tangan kanan Terdakwa setelah itu saya di bawa ke kantor sat narkoba polres serang beserta barang bukti 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sahbu dan 1 (satu) unit Handphone merk oppo.

- Bahwa benar Terdakwa Mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. RAMON baru 1 (satu) kali.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan dalam membeli shabu kepada Sdr. RAMON (dpo) awalnya pada hari senin tanggal 27 mei 2024 sekira pukul 21.00 di tawari Narkotika Jenis Shabu kemudian Terdakwa menemui Sdr. RAMON (DPO) pada hari senin tanggal 27 mei 2024 sekira pukul 22.00 wib di sebuah gardu yang beralamat di Kp Maja lembur Ds Curug Badak Kec Maja Kab Lebak Banten untuk membeli Narkotika Jenis Shabu tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan benar narkotika jenis shabu tersebut adalah yang diamankan di tangan kanan Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan benar handphone merk OPPO tersebut Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi Terdakwa pada saat membeli shabu kepada Sdr. RAMON (DPO).
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Sdr. RAMON (DPO) baru 1 (satu) kali menawarkan Narkotika Jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut karna Terdakwa tidak ingin menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut dan uangnya untuk Terdakwa gunakan sehari hari.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan belum pernah menggunakan Narkotika Jenis shabu.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan senilai 50.000 (lima puluh ribu).
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. RAMON (DPO) sebanyak 1 bungkus plastik bening dengan harga 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jual dengan harga 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) kepada Sdr. JAKA (DPO).

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menggunakan bagi diri sendiri narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui Sdr. RAMON (DPO) sudah 1 (satu) minggu karna sebelumnya Sdr. RAMON pernah menawarkan kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa tidak membeli Narkotika Jenis shabu tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan benar sebelum Terdakwa di periksa telah di lakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya urine Terdakwa Negatif narkotika jenis shabu.
- Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu hanya dari saudara RAMON (DPO).
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira jam 21.30 Wib Terdakwa USTOMI Bin JARMIN di hubungi oleh RAMON (DPO/53/V/2024/Resnarkoba Tanggal 29 Mei 2024) melalui telfon dan RAMON menawarkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menerima tawaran dari RAMON untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa dan RAMON janjian untuk bertemu di Sebuah Gardu yang beralamat di Kampung Kopo Desa Kopo Kecamatan Kopo Kabupaten Serang Provinsi Banten, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat ke tempat yang sudah ditentukan dengan berjalan kaki ;
- Bahwa sekira jam 22.00 Wib Terdakwa sampai di Sebuah Gardu yang beralamat di Kampung Kopo Desa Kopo Kecamatan Kopo Kabupaten Serang Provinsi Banten berdasarkan tempat yang telah ditentukan sebelumnya, lalu Terdakwa bertemu dengan RAMON dan RAMON memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada RAMON, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah yang beralamat di Kampung Maja Lembur RT. 004 RW. 002 Desa Curug Badak Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Provinsi Banten ;
- Bahwa sekira jam 24.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh JAKA melalui telfon dan JAKA menanyakan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab "**ya ada**", kemudian JAKA memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ingin membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan harga sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu JAKA mengirimkan uang sebesar Rp.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui DANA, lalu Terdakwa dan JAKA menentukan tempat untuk bertransaksi narkoba jenis sabu tersebut di Kampung Kopo Desa Kopo Kecamatan Kopo Kabupaten Serang Provinsi Banten ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 01.00 Wib Terdakwa pergi ke Kampung Kopo Desa Kopo Kecamatan Kopo Kabupaten Serang Provinsi Banten, dan sesampainya di Kampung Kopo Desa Kopo Kecamatan Kopo Kabupaten Serang Provinsi Banten Terdakwa duduk di Pinggir Jalan untuk menunggu JAKA;

- Bahwa sekira jam 01.30 Wib ketika Terdakwa sedang duduk di Pinggir Jalan yang beralamat di Kampung Kopo Desa Kopo Kecamatan Kopo Kabupaten Serang Provinsi Banten datang Saksi DIAR HERDIANA, SH, Saksi FIRMAN RIZKI ABDILLAH, dan Saksi HADI APRIADI (Ketiganya merupakan Pihak Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Serang) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat berhasil mengamankan Terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkoba Jenis shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk oppo yang sedang Terdakwa pegang di tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Serang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan narkoba jenis sabu.
2. 1 (satu) unit handphone merk oppo.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap sat narkoba Polres Serang pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 01.30 wib di pinggir jalan tepatnya di kp Kopo Ds Kopo Kec Kopo Kab Serang Provinsi Banten.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan sendirian ketika ditangkap dipinggir jalan yang beralamat di Kp Kopo Ds Kopo Kec Kopo Kab Serang Banten.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan sedang duduk di pinggir jalan yang beralamat yang beralamat di Kp Kopo Ds Kopo Kec Kopo Kab Serang Banten.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan ketika Terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) bungkus plastik bening berikan narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) unit handphone merk oppo.
- Bahwa benar menyimpan 1 (satu) bungkus plastik bening berikan narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) handphone merk vivo di tangan kanan Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap badan Terdakwa digeledah oleh polisi dan diamankan 1 (satu) bungkus plastik bening berikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk oppo di tangan kanan Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik Terdakwa untuk Terdakwa jual kembali.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. RAMON (DPO) dengan cara membeli.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. RAMON (DPO) Pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira jam 22.00 wib dan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut di sebuah gardu yang berada di Kp Maja lembur Ds Curug Badak Kec Maja Kab Lebak Banten.
- Bahwa benar Terdakwa di hubungi Sdr. RAMON (DPO) dan di tawari Narkotika Jenis Shabu oleh Sdr. RAMON (DPO) kemudian Terdakwa menerima tawaran dari Sdr. RAMON (DPO) untuk membeli 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Shabu tersebut kemudian sekira pukul 21.30 Terdakwa datang ke tempat Sdr. RAMON (DPO) ke sebuah gardu yang kemudian Terdakwa sudah di tunggu Sdr. RAMON (DPO) pada hari senin tanggal 27 mei 2024 sekira pukul 21.30 sesampainya Terdakwa di tempat yang telah di tentukan Sdr. RAMON (DPO) di sebuah gardu yang beralamat di yang beralamat di Kp Kopo Ds Kopo Kec Kopo Kab Serang Banten dan Sdr. RAMON (DPO) memberikan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang 200.000 (dua ratus ribu) kemudian Terdakwa pulang kerumah setelah itu teman Terdakwa menghubungi Terdakwa menanyakan Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa menjawab "ya ada" kemudian teman Terdakwa ingin memebeli Narkotika Jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa kemudian

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung meminta uang untuk Narkotika Jenis shabu tersebut seharga 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jika ingin Narkotika Jenis shabu tersebut kemudian Sdr. JAKA (DPO) mengirimkan dengan jumlah 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) dan setelah itu Terdakwa dan Sdr. JAKA (DPO) menentukan tempat untuk bertransaksi Narkotika Jenis Shabu tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Terdakwa berangkat dari rumah untuk bertemu dengan Sdr. JAKA di tempat yang telah ditentukan sesampainya di tempat yang telah ditentukan Terdakwa duduk di pinggir jalan kemudian sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa di amankan oleh anggota sat narkoba Polres Serang dan setelah Terdakwa di geledah di temukan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis shabu yang sedang Terdakwa pegang di tangan kanan Terdakwa setelah itu saya di bawa ke kantor sat narkoba Polres Serang beserta barang bukti 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk oppo.

- Bahwa benar Terdakwa Mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. RAMON baru 1 (satu) kali.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan dalam membeli shabu kepada Sdr. RAMON (dpo) awalnya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 21.00 di tawari Narkotika Jenis Shabu kemudian Terdakwa menemui Sdr. RAMON (DPO) pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah gardu yang beralamat di Kp Maja lembur Ds Curug Badak Kec Maja Kab Lebak Banten untuk membeli Narkotika Jenis Shabu tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan benar narkotika jenis shabu tersebut adalah yang diamankan di tangan kanan Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan benar handphone merk OPPO tersebut Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi Terdakwa pada saat membeli shabu kepada Sdr. RAMON (DPO).
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Sdr. RAMON (DPO) baru 1 (satu) kali menawarkan Narkotika Jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut karna Terdakwa tidak ingin menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut dan uangnya untuk Terdakwa gunakan sehari hari.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan belum pernah menggunakan Narkotika Jenis shabu.

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan senilai 50.000 (lima puluh ribu).
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. RAMON (DPO) sebanyak 1 bungkus plastik bening dengan harga 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jual dengan harga 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) kepada Sdr. JAKA (DPO).
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menggunakan bagi diri sendiri narkoba jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal **114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah setiap subyek hukum dalam hal ini orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Hubungannya dengan perkara ini, terdakwa adalah orang yang telah melakukan perbuatan dan dapat bertanggung jawab pidana mengingat fakta-fakta dipersidangan mengungkapkan bahwa **Terdakwa USTOMI Bin JARMIN** membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan, menyatakan mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik. Hal ini didukung oleh keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa sendiri;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, awalnya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira jam 21.30 Wib Terdakwa USTOMI Bin JARMIN di hubungi oleh RAMON (DPO/53/V/2024/Resnarkoba Tanggal 29 Mei 2024) melalui telfon dan RAMON menawarkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menerima tawaran dari RAMON untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa dan RAMON janjian untuk bertemu di Sebuah Gardu yang beralamat di Kampung Kopo Desa Kopo Kecamatan Kopo Kabupaten Serang Provinsi Banten, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat ke tempat yang sudah ditentukan dengan berjalan kaki. Bahwa sekira jam 22.00 Wib Terdakwa sampai di Sebuah Gardu yang beralamat di Kampung Kopo Desa Kopo Kecamatan Kopo Kabupaten Serang Provinsi Banten berdasarkan tempat yang telah ditentukan sebelumnya, lalu Terdakwa bertemu dengan RAMON dan RAMON memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada RAMON, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah yang beralamat di Kampung Maja Lembur RT. 004 RW. 002 Desa Curug Badak Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Bahwa sekira jam 24.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh JAKA melalui telfon dan JAKA menanyakan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab **"ya ada"**, kemudian JAKA memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ingin membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan harga sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu JAKA mengirimkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui DANA, lalu Terdakwa dan JAKA menentukan tempat untuk bertransaksi narkotika jenis sabu tersebut di Kampung Kopo Desa Kopo Kecamatan Kopo Kabupaten Serang Provinsi Banten. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 01.00 Wib Terdakwa pergi ke Kampung Kopo Desa Kopo Kecamatan Kopo Kabupaten Serang Provinsi

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten, dan sesampainya di Kampung Kopo Desa Kopo Kecamatan Kopo Kabupaten Serang Provinsi Banten Terdakwa duduk di Pinggir Jalan untuk menunggu JAKA. Bahwa sekira jam 01.30 Wib ketika Terdakwa sedang duduk di Pinggir Jalan yang beralamat di Kampung Kopo Desa Kopo Kecamatan Kopo Kabupaten Serang Provinsi Banten datang Saksi DIAR HERDIANA, SH, Saksi FIRMAN RIZKI ABDILLAH, dan Saksi HADI APRIADI (Ketiganya merupakan Pihak Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Serang) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat berhasil mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk oppo yang sedang Terdakwa pegang di tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Serang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Terdakwa Tulang Punggung Keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal **114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **USTOMI Bin JARMIN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh kami, Lilik Sugihartono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Riyanti Desiwati, S.H., M.H., David Panggabean, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adang Sujana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Youlliana Ayu Rospita, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riyanti Desiwati, S.H., M.H.

Lilik Sugihartono, S.H.

David Panggabean, S.H.

Panitera Pengganti,

Adang Sujana, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2024/PN SRG